



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD YANI BIN LAMRI**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talangkah RT. 001 RW. 001, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah Kalimantan Tengah" berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pen.Pid-PH/2023/PN Ksn tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa AHMAD YANI Bin LAMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3.10 gram dan berat bersih 1.12 gram
 - 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm
 - 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 6x9 cm
 - 2 (dua) pcs plastik klip ukuran 5x8 cm
 - 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm
 - 4 (empat) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm yang didalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih
 - timbangan digital Merek CAMRY warna hitam
 - 1 (satu) buah buku tulis Merek KIKI berisi catatan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 22.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP : 081250973336, No. IMEI 1 : 356774515049088, No. IMEI 2 : 356774515049096;

Dirampas untuk negara

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi an. Muhammad Dandy Irwansyah

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan diterapkannya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-93/KSNGN/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **AHMAD YANI Bin LAMRI** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa AHMAD YANI di Desa Telangkah RT. 001, RW. 001, Desa Telangkah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Kec. Katingan Hilir,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, Terdakwa AHMAD YANI bertemu dengan Sdr. EKO di jalan Desa Telangkah RT. 001, RW. 001, Desa Telangkah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah yang hendak berbelanja ke daerah Kereng Pangi, kemudian Terdakwa AHMAD YANI meminta tolong dengan Sdr. EKO untuk membelikan narkotika jenis sabu kepada MAMAH YULAN, Sdr. EKO menyetujui permintaan Terdakwa AHMAD YANI, selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI menyerahkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga bervariasi, yakni seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa AHMAD YANI dari penjualan setengah kantong narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Telangkah RT. 001, RW. 001, Desa Telangkah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, anggota Satresnarkoba Polres Katingan di antaranya Saksi HUSAINI dan Saksi TRI PRAYOGO melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa AHMAD YANI yang disaksikan oleh Saksi EPENG dan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa selipkan di selipan spreng kasur dan 2 (dua) paket lainnya ditemukan di dalam lemari di dalam dompet abu-abu, selain itu Anggota Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 6x9 cm, 2 (dua) pcs plastik klip ukuran 5x8 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm, 4 (empat) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm yang didalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital Merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis Merek KIKI berisi catatan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP : 081250973336, No. IMEI 1 : 356774515049088, No. IMEI 2 : 356774515049096, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL, setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 582/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Sampel	Laporan Hasil Pengujian		Kesimpulan
		Nomor	Tanggal	
1.	Kristal Bening	23.098.11.16.05.0561	23 September 2023	METAMFETAMIN : POSITIF Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 123/10851.00/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh RENDY RADITYA telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma sepuluh) gram dan dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diperiksa di BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 11 (sebelas) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 3,06 (tiga koma nol enam) gram dan dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: B-2432/ O.2.18/ Enz.1/ 09/ 2023 tanggal 1 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Katingan telah menetapkan status barang sitaan narkotika atas nama AHMAD YANI Bin LAMRI, barang sitaan berupa 11 (sebelas) paket yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma sepuluh) gram dan dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diperiksa di BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 11 (sebelas) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,06 (tiga koma nol enam) gram dan dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

Perbuatan Terdakwa AHMAD YANI Bin LAMRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa AHMAD YANI Bin LAMRI pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa AHMAD YANI di Desa Telangkah RT. 001, RW. 001, Desa Telangkah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, Terdakwa AHMAD YANI bertemu dengan Sdr. EKO di jalan Desa Telangkah RT. 001, RW. 001, Desa Telangkah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah yang hendak berbelanja ke daerah Kereng Pangi, kemudian Terdakwa AHMAD

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI meminta tolong dengan Sdr. EKO untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada MAMAH YULAN, Sdr. EKO menyetujui permintaan Terdakwa AHMAD YANI, selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga bervariasi, yakni seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa AHMAD YANI dari penjualan setengah kantong narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Telangkah RT. 001, RW. 001, Desa Telangkah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, anggota Satresnarkoba Polres Katingan di antaranya Saksi HUSAINI dan Saksi TRI PRAYOGO melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa AHMAD YANI yang disaksikan oleh Saksi EPENG dan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa selipkan di selipan spreng kasur dan 2 (dua) paket lainnya ditemukan di dalam lemari di dalam dompet abu-abu, selain itu Anggota Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 6x9 cm, 2 (dua) pcs plastik klip ukuran 5x8 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm, 4 (empat) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm yang didalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih, timbangan digital Merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis Merek KIKI berisi catatan pembelian Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP : 081250973336, No. IMEI 1 : 356774515049088, No. IMEI 2 : 356774515049096, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL, setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Sampel	Laporan Hasil Pengujian		Kesimpulan
		Nomor	Tanggal	
1.	Kristal Bening	23.098.11.16.05.0561	23 September 2023	METAMFETAMIN : POSITIF Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 123/10851.00/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh RENDY RADITYA telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma sepuluh) gram dan dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diperiksa di BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 11 (sebelas) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,06 (tiga koma nol enam) gram dan dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: B-2432/ O.2.18/ Enz.1/ 09/ 2023 tanggal 1 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Katingan telah menetapkan status barang sitaan narkotika atas nama AHMAD YANI Bin LAMRI, barang sitaan berupa 11 (sebelas) paket yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma sepuluh) gram dan dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram yang kemudian disisihkan:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diperiksa di BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 11 (sebelas) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,06 (tiga koma nol enam) gram dan dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram sebagai barang bukti di pengadilan.

Perbuatan Terdakwa **AHMAD YANI Bin LAMRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Prayogo Bin Tusiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah turut serta mengamankan Terdakwa yang bernama Ahmad Yani, terkait tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan di rumahnya sendiri pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 12.15 WIB yang terjadi di Jalan Desa Telangkah RT. 001 RW. 001, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama anggota Kepolisian yang lain yakni Saksi M. Husaini telah menemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, kemudian uang tunai sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 6x9 cm, 2 (dua) pcs plastik klip ukuran 5x8 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm, 4 (empat) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih, timbangan digital merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merek KIKI berisi catatan pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081250973336, No. IMEI 1: 356774515049088, No. IMEI 2: 356774515049096, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL di rumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket ditemukan di rumah Terdakwa, diantaranya 9 (sembilan) paket ditemukan di selipan seprei kasur yang berada di dalam kamar milik Terdakwa dan 2 (dua) paket ditemukan di dalam dompet warna abu-abu milik Terdakwa tepatnya di dalam lemari kamar Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada waktu mengamankan dan menggeledah Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya menyimpan narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba tersebut diperoleh dari Mama Yulan yang berada di Tatas RT. 005 RW. 000, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang akan diperoleh di dalam penjualan narkoba jenis sabu berkisar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu kantongnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya ada meminta tolong dengan keponakan istri Terdakwa yang bernama Sdr. Eko waktu bertemu di Jalan Desa Telangkah RT. 001 RW. 001, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa meminta tolong untuk membeli barang narkoba jenis sabu dengan Mamah Yulan dan Sdr. Eko setuju, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Eko lalu Terdakwa menyerahkan uang langsung kepada Sdr. Eko untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai dan menjadi perantara untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa semua barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut, berikut uang tunai sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 6x9 cm, 2 (dua) pcs plastik klip

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 5x8 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm, 4 (empat) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih timbangan digital merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merek KIKI berisi catatan pembelian narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP: 081250973336, No. IMEI 1: 356774515049088, No. IMEI 2: 356774515049096, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL adalah memang milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Husaini, S.H., Bin A. Supiani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah turut serta mengamankan Terdakwa yang bernama Ahmad Yani, terkait tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan di rumahnya sendiri pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 12.15 WIB yang terjadi di Jalan Desa Telangkah RT. 001 RW. 001, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama anggota Kepolisian yang lain yakni Saksi Tri Prayogo dimana telah menemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, kemudian uang tunai sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 6x9 cm, 2 (dua) pcs plastik klip ukuran 5x8 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm, 4 (empat) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih, timbangan digital merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merek KIKI berisi catatan pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP: 081250973336, No. IMEI 1: 356774515049088, No. IMEI 2: 356774515049096, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL di rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket ditemukan di rumah Terdakwa, diantaranya 9 (sembilan) paket ditemukan di selipan seprei kasur yang berada di dalam kamar milik Terdakwa dan 2 (dua) paket ditemukan di dalam dompet warna abu-abu milik Terdakwa tepatnya di dalam lemari kamar Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu mengamankan dan menggeledah Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya menyimpan narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba tersebut diperoleh dari Mama Yulan yang berada di Tatas RT. 005 RW. 000 Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang akan diperoleh di dalam penjualan narkoba jenis sabu berkisar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu kantongnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya ada meminta tolong dengan keponakan istri Terdakwa yang bernama Sdr. Eko waktu bertemu di Jalan Desa Telangkah RT. 001 RW. 001, Kecamatan Katingan hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa meminta tolong untuk membeli barang narkoba jenis sabu dengan Mamah Yulan dan Sdr. Eko setuju, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Eko lalu Terdakwa mengasihkan uang langsung kepada Sdr. Eko untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai dan menjadi perantara untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut, berikut uang tunai sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 6x9 cm, 2 (dua) pcs plastik klip ukuran 5x8 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm, 4 (empat) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm yang didalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merek KIKI berisi catatan pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP: 081250973336, No. IMEI 1: 356774515049088, No. IMEI 2: 356774515049096, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL adalah memang milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Epeng Bin Amran yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira jam 12.15 WIB yang terjadi di rumah Sdr. Ahmad Yani di Desa Telangkah RT. 001 RW. 001, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang pada waktu itu digeledah dan ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan narkoba jenis sabu adalah Sdr. Ahmad Yani Bin Lamri;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang pada waktu itu diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba sebanyak 11 (sebelas) paket sabu;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Ahmad Yani Bin Lamri, 11 (sebelas) paket sabu tersebut adalah milik Sdr. Ahmad Yani Bin Lamri sendiri untuk dijual;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dari bagian samping kasur dibalik sperai dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari dalam dompet warna abu-abu ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar rumah Sdr. Ahmad Yani Bin Lamri;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Ahmad Yani Bin Lamri bahwa dia sendiri yang meletakkan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan selain 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yaitu uang tunai sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 6x9 cm, 2 (dua) pcs plastik klip ukuran 5x8 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm, 4 (empat) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merek KIKI berisi catatan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 123/10851.00/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 3,10 (tiga koma satu nol) gram atau berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 582/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 23 September 2023 disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0561, dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil Positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan di rumah Terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira jam 12.15 WIB di Jalan Desa Telangkah RT. 001 RW. 001, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 11 (sebelas) paket yang setelah ditimbang mempunyai berat \pm 3,10 (tiga koma satu nol) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Mamah Yulan yang berasal dari Jalan Tatas Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Mama Yulan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 dengan meminta tolong keponakan dari istri Terdakwa yang bernama Sdr. Eko sewaktu bertemu di Jalan Desa Telangkah RT. 001 RW. 001, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, waktu itu Sdr. Eko mau belanja di Kereng Pangi setelah itu Terdakwa meminta tolong untuk membeli barang narkoba jenis sabu dengan Mamah Yulan dan Sdr. Eko setuju, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Eko lalu Terdakwa mengasihkan uang langsung kepada Sdr. Eko untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada rekan-rekan yang berada di lokasi tambang emas di Desa Pendahara dan Kereng Pangi, dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di kamar Terdakwa tepatnya di selipan seprei dan di dompet warna abu-abu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan Terdakwa di dalam penjualan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong tersebut sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli langsung ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, ketika ada uang lalu ada barang dengan harga bervariasi dari harga paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian mengamankan dan mengeledah Terdakwa, waktu itu benar telah ditemukan uang tunai sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 6x9 cm, 2 (dua) pcs plastik klip ukuran 5x8 cm, 1 (satu) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm, 4 (empat) pcs plastik klip ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih timbangan digital merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merek KIKI berisi catatan pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP: 081250973336, No. IMEI 1: 356774515049088, No. IMEI 2: 356774515049096, 1 (satu) buah dompet

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Dandy Irwansyah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah tersangkut tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian terkait tindak pidana narkoba karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi ingin menjelaskan perihal uang yang menjadi barang bukti pada persidangan hari ini, dimana terdapat uang dari hasil keuntungan bengkel sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang tersangkut paut dalam perkara ini, dimana dalam barang bukti terdapat uang sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian, dimana sebenarnya dari total uang tersebut yang telah disita oleh Kepolisian ada masuk uang hasil keuntungan bengkel milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi sibuk kuliah dan mengurus usaha bengkel kendaraan;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kwitansi atau transaksi dari pekerjaan bengkel tersebut dimana terdapat hasil keuntungan bengkel sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ikut diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa yakni ayah kandung Saksi tersebut diamankan pihak Kepolisian, Saksi ada menyerahkan hasil keuntungan dari pekerjaan bengkel untuk disimpan oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Saksi baru mengetahui pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian kalau hasil keuntungan tersebut juga ikut serta diamankan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk Terdakwa ada menyimpan ataupun menjual narkoba jenis sabu tersebut, Saksi hanya ingin menjelaskan perihal uang yang masuk menjadi barang bukti pada persidangan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,10 gram dan berat bersih 1,12 gram;
2. 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm;
3. 1 (satu) buah plastik klip ukuran 6x9 cm;
4. 2 (dua) buah plastik klip ukuran 5x8 cm;
5. 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 cm;
6. 4 (empat) buah plastik klip ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka;
7. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek CAMRY warna hitam;
9. 1 (satu) buah buku tulis merek KIKI berisi catatan pembelian narkoba jenis sabu;
10. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
11. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL;
12. Uang tunai sejumlah Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP: 081250973336, No. IMEI 1: 356774515049088, No. IMEI 2: 356774515049096;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa di Desa Telangkah, RT.001 RW.000, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 6x9 cm, 2 (dua) buah plastik klip ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 cm, 4 (empat) buah plastik klip ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merek KIKI berisi catatan pembelian narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP: 081250973336, No. IMEI 1: 356774515049088, No. IMEI 2: 356774515049096, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL;
- Bahwa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut terdiri dari 9 (sembilan) paket yang ditemukan di selipan sprei kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 2 (dua) paket yang ditemukan di dalam dompet warna abu-abu milik Terdakwa yang berada di dalam lemari kamar Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali karena kebutuhan keperluan hidup;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Mamah Yulan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 dengan bantuan atau melalui Sdr. Eko sewaktu bertemu di Jalan Desa Telangkah RT.001 RW.001, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada saat itu Sdr. Eko yang menyetujui permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Eko sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa akan menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut dengan pola ada uang ada barang, dengan harga paket narkotika yang bervariasi yaitu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang merupakan uang dari hasil tindak pidana narkotika adalah sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti catatan transaksi narkotika yang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) merupakan uang milik Saksi Muhammad Dandy Irwansyah yang merupakan uang keuntungan dari hasil usaha bengkel kendaraan sebagaimana bukti kuitansi atau transaksi dari pekerjaan bengkel yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 123/10851.00/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dan diketahui dengan berat kotor/bruto 3,10 (tiga koma satu nol) gram atau berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 582/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 23 September 2023, hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Ahmad Yani Bin Lamri**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa di Desa Telangkah, RT.001 RW.000, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, dimana dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 6x9 cm, 2 (dua) buah plastik klip ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 cm, 4 (empat) buah plastik klip ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merek KIKI berisi catatan pembelian narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP: 081250973336, No. IMEI 1: 356774515049088, No. IMEI 2: 356774515049096, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL. Terhadap 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangi Nomor: 123/10851.00/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dan diketahui dengan berat kotor/bruto 3,10 (tiga koma satu nol) gram atau berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram dan telah pula dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 582/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 23 September 2023, hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa di Desa Telangkah, RT.001 RW.000, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 6x9 cm, 2 (dua) buah plastik klip ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 cm, 4 (empat) buah plastik klip ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek CAMRY warna hitam, 1

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah buku tulis merek KIKI berisi catatan pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP: 081250973336, No. IMEI 1: 356774515049088, No. IMEI 2: 356774515049096, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL. Barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut terdiri dari 9 (sembilan) paket yang ditemukan di selipan sprei kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 2 (dua) paket yang ditemukan di dalam dompet warna abu-abu milik Terdakwa yang berada di dalam lemari kamar Terdakwa sendiri, yang maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali karena kebutuhan keperluan hidup. Dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut terhadap 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa tidak dalam konteks adanya tindakan transaksional dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “memiliki, menyimpan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa di Desa Telangkah, RT.001 RW.000, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, dimana dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 582/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 23 September 2023, hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 123/10851.00/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dan diketahui dengan berat kotor/bruto 3,10 (tiga koma satu nol) gram atau berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dimana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan diterapkannya Pasal 112 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 6x9 cm, 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 cm, 4 (empat) buah plastik klip ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merek KIKI berisi catatan pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP: 081250973336, No. IMEI 1: 356774515049088, No. IMEI 2: 356774515049096, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui merupakan uang keuntungan hasil usaha bengkel milik Saksi Muhammad Dandy Irwansyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Dandy Irwansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Yani Bin Lamri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran 6x9 cm;
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran 5x8 cm;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 cm;
 - 4 (empat) buah plastik klip ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat robekan kertas bertuliskan angka;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek CAMRY warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tulis merek KIKI berisi catatan pembelian narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek CHANEL;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone INFINIX X6512 warna hitam dengan No. HP: 081250973336, No. IMEI 1: 356774515049088, No. IMEI 2: 356774515049096;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Dandy Irwansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ksn